



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARIAH**, seorang perempuan, lahir di Seri Tanjung, tanggal 9 September 1997, usia 27 Tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1602025912960001, pendidikan SLTP, Agama Budha, beralamat di Jl.Ahmad yani, GG M.Taher, RT.003, RW.002, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAYUK MUJIRAHAYU, S.H.,C.P.L., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada KANTOR HUKUM YAYUK MUJIRAHAYU, S.H.,C.P.L. dan REKAN yang beralamat di Perumahan Bukit Cincin Asri Blok A No.8 RT. 003 RW.002 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 003/YM-SK/II/2025, tanggal 15 Februari 2025 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor register 29/SK II/2025/PN-Tbk, pada tanggal 18 Februari 2025; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 18 Februari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dan diberi nama **MARYAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 19 Februari 1991;
2. Bahwa kemudian pada berkas dan dokumen Pemohon terdapat kesalahan, perbedaan dan kelalaian penulisan nama Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kesalahan, perbedaan dan kelalaian penulisan Nama Pemohon tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 2102-LT-11102024-0012 adalah **MARIAH** lahir di Seri Tanjung tanggal sembilan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh anak dari ibu **BULAN** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 11 Oktober 2024;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk adalah **MARIAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 09-09-1997 dengan nomor NIK 1602025912960001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 12 November 2024.;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (**KK**) adalah **MARIAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 09-09-1997 dengan nomor KK 2102042609240001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 12 November 2024.;
4. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon tertulis adalah **MARYAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 19 Februari 1991, dengan Nomor Paspor E4908096 yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2023;
4. Bahwa penulisan nama yang betul dan sebenarnya adalah **MARYAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal **19 Februari 1991** seperti yang tertulis dan terbaca pada paspor dengan **Nomor Paspor E4908096** yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2023;
5. Bahwa kesalahan dan kelalaian penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian orangtua Pemohon pada saat pengurusan surat-surat atau dokumen Pemohon pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
6. Bahwa akibat kesalahan, perbedaan dan kelalaian penulisan Nama Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan visa kerja di luar negeri karena telah terjadi data identitas ganda atau Double Data (DD) serta ketidakjelasan Identitas Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan dari Kelurahan Baran Timur, Nomor 014/SK/BRT/ii/2025 yang menerangkan bahwa **MARIAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 09-09-1997, dengan nomor NIK 1602025912960001 dan **MARYAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 19 Februari 1991, dengan Nomor Paspor E4908096 adalah **orang yang sama**;

8. Bahwa dikarenakan perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon dengan nama **MARYAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 19 Februari 1991, dengan Nomor Paspor E4908096 yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2023, dengan dokumen-dokumen penting Pemohon lainnya sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

9. Bahwa atas tujuan mengajukan Permohonan Penetapan Identitas tersebut diatas, dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat dan dokumen yang Pemohon miliki sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2102-LT-11102024-0012 adalah **MARIAH** lahir di Seri Tanjung tanggal sembilan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 11 Oktober 2024 (**Bukti P-1**) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) adalah **MARIAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 09-09-1997 dengan nomor NIK 1602025912960001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 12 November 2024. (**Bukti P-2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (**KK**) adalah **MARIAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 09-09-1997 dengan nomor KK 2102042609240001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 12 November 2024 (**Bukti P-3**);
4. Fotokopi **paspor** Pemohon tertulis adalah **MARYAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal 19 Februari 1991, dengan Nomor Paspor E4908096 yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2023 (**Bukti P-4**);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbk



5. Fotokopi Surat Keterangan d Kelurahan Baran Timur,  
Nomor 014/SK/BRT/ii/2025 (**Bukti P-5**);

10. Bahwa Pemohon yang bernama **MARIAH** seperti yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 2102-LT-11102024-0012, Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) dengan nomor NIK 1602025912960001, Kartu Keluarga dengan nomor (**KK**) 2102042609240001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 12 November 2024, dan **MARYAH** pada paspor Nomor Paspor E4908096 yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2023:

**Adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang yaitu Pemohon;**

11. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kiranya dapat memberikan izin Penetapan Identitas Pemohon untuk selanjutnya dan seterusnya dapat menggunakan nama **MARYAH**, lahir di Seri Tanjung tanggal **19 Februari 1991** seperti yang terbaca dan tertulis pada paspor Nomor Paspor E4908096 yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2023;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, cq. Hakim yang memeriksa memberikan Putusan Penetapan Identitas terhadap Permohonan ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon Pemohon yang bernama **MARIAH** seperti yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 2102-LT-11102024-0012, Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) dengan nomor NIK 1602025912960001, Kartu Keluarga dengan nomor (**KK**) 2102042609240001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 12 November 2024, dan **MARYAH** pada paspor Nomor Paspor E4908096 yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2023:

**Adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang yaitu Pemohon;**



3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan identitas nama Pemohon yaitu nama Pemohon yang bernama **MARYAH** lahir di Seri Tanjung tanggal **19 Februari 1991** seperti yang terbaca dan tertulis pada paspor Nomor Paspor E4908096 yang diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 13 Oktober 2023;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama di hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan dan menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbk dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan surat permohonan dan bukti suratnya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*ex-parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembuktian *incasu* perkara *a quo* telah diperiksa, sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbk, adalah cukup beralasan hukum, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan Penetapan terkait mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon melalui kuasanya maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala yang termuat di dalam berita acara sidang merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga haruslah dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan Nomor: 6/Pdt.P/2025/PN Tbk oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbk dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Tbk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronny Erlando, S.H., Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada aplikasi *e-court* pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ronny Erlando, S.H.,

Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp.100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)